

DRAFT RPP KEK				
No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI
1	Ketentuan Umum	1 (36)	Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia	Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia cek dengan RPP Imigrasi & Hunian Orang Asing
2	Kriteria Lokasi	5	Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. mempunyai batas yang jelas. c. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.	Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. mempunyai batas yang jelas. c. Untuk peningkatan kawasan menjadi KEK, dipersyaratkan lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan. d. Untuk mengusulkan KEK baru, wajib memiliki ijin lokasi terlebih dahulu untuk melakukan pembebasan lahan
3	Pengkajian Pengusulan Pembentukan KEK	21 (1)	Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap.	Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap dengan SLA Otomatis
4	Pelaksanaan Pembangunan KEK	26	Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun.	Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai dimulai pelaksanaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak perijinan lengkap

DRAFT RPP KEK

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI
5	Penetapan Badan Usaha Pembangun KEK	29 (1)	<p>Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. koperasi; d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau e. badan usaha patungan atau konsorsium 	<p>Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat berasal atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. koperasi; d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau e. badan usaha patungan atau konsorsium
6	Evaluasi Pembangunan dan Kesiapan Pengoperasian KEK	41	<p>1 Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuai tahapan yang ditetapkan untuk dinyatakan siap beroperasi dan melaporkan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan</p> <p>2 Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prasarana dan sarana; b. sumber daya manusia; dan c. perangkat pengendalian administrasi <p>4 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KEK dinyatakan siap beroperasi; atau b. KEK dinyatakan belum siap beroperasi 	<p>Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuai tahapan yang ditetapkan untuk dinyatakan siap dimulai pelaksanaan dan melaporkan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan</p> <p>Kesiapan dimulai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prasarana dan sarana; b. sumber daya manusia; dan c. perangkat pengendalian administrasi. d. Perizinan lengkap <p>Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KEK dinyatakan siap dimulai pelaksanaan; atau b. KEK dinyatakan belum siap dimulai pelaksanaan
7	Fasilitas dan Kemudahan Perizinan Berusaha	153	<p>Pelaku Usaha tidak memerlukan IMB sepanjang Badan Usaha telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation)</p>	<p>Pelaku Usaha tidak memerlukan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sepanjang Badan Usaha telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation), kecuali yang tidak sesuai dengan purwarupa (prototipe).</p>